



**Universitas Negeri Surabaya  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Program Studi S1 Ekonomi Islam**

Kode  
Dokumen

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyesuaian
Aspek Hukum Dalam Bisnis	6020202006	Bisnis Syariah	T=2 P=0 ECTS=3.18	4	27 Juli 2021
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK	Koordinator Program Studi	
	Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI.		Khusnul Fikriyah, SE., MSEI	Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI.	

<b>Model Pembelajaran</b>	<b>Project Based Learning</b>
---------------------------	-------------------------------

<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>																									
<b>CPL-5</b>	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.																									
<b>CPL-10</b>	Mampu bekerja dengan baik secara mandiri atau dalam kelompok .																									
<b>CPL-11</b>	Mampu mengaplikasikan keilmuan Ekonomi Islam, Bisnis Syariah, dan Keuangan syariah dalam penyelesaian permasalahan terkait Ekonomi Syariah secara umum dengan memanfaatkan IPTEKS.																									
<b>CPL-15</b>	Mampu menguasai teori tentang Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah, dan Keuangan Syariah secara menyeluruh.																									
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>																									
<b>CPMK - 1</b>	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri																									
<b>CPMK - 2</b>	Menganalisis aspek-aspek hukum dalam bisnis																									
<b>CPMK - 3</b>	Mampu bekerja secara mandiri																									
<b>CPMK - 4</b>	Mengaplikasikan teori aspek hukum dalam permasalahan bisnis berdasarkan syariah																									
	<b>Matrik CPL - CPMK</b>																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>CPMK</th> <th>CPL-5</th> <th>CPL-10</th> <th>CPL-11</th> <th>CPL-15</th> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	CPMK	CPL-5	CPL-10	CPL-11	CPL-15	CPMK-1					CPMK-2					CPMK-3					CPMK-4				
CPMK	CPL-5	CPL-10	CPL-11	CPL-15																						
CPMK-1																										
CPMK-2																										
CPMK-3																										
CPMK-4																										

	<b>Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>																																																																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-4</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2																	CPMK-3																	CPMK-4																
CPMK	Minggu Ke																																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																						
CPMK-1																																																																																																						
CPMK-2																																																																																																						
CPMK-3																																																																																																						
CPMK-4																																																																																																						

<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata kuliah ini membahas mengenai tindakan untuk melaksanakan pembangunan/kebijakan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang stabil baik di dalam negeri maupun antara negara – negara yang memerlukan pengaturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai kasus kebijaksanaan dan transaksi ekonomi dikemukakan dengan menyetengahkan aspek hukumnya sehingga nampak jelas simplifikasinya dalam perumusan dan pembuatan keputusan sampai pada kepastian pelaksanaannya. Pembahasan ditekankan pada pengantar hukum perdata, hukum dagang dan hukum tentang kepalitan. Metode pembelajaran yang digunakan adalah model kooperatif
-----------------------------	---

<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>

1. Arus Akbar & Andi Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media
2. Arus Akbar Silondae & Wirawan B Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
3. Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan
5. Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait

**Pendukung :**

1. Peraturan perundang-undangan terkait bisnis dan usaha

**Dosen Pengampu**  
 Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI.  
 Clarashinta Canggih, S.E., CIFP.  
 Rachma Indrarini, S.EI., M.SEI.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ruang Lingkup Aspek Hukum dalam Bisnis	Menjelaskan ruang lingkup Aspek Hukum dalam Bisnis	<b>Kriteria:</b> Rubrik holistik  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	1. Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning) 2. Tugas Mahasiswa : Diskusi grup tentang kasus hukum dalam bisnis 2 X 50	1. WAG (diskusi) 2. Google Classroom (materi dan diskusi) 3. Google Meet (kuliah) (lecture) 1 X 2 X 50 menit	<b>Materi:</b> 1. Ruang lingkup aspek hukum dalam bisnis <b>Pustaka:</b> Arus Akbar & Andi Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media  <b>Materi:</b> 1. Ruang lingkup aspek hukum dalam bisnis <b>Pustaka:</b> Arus Akbar Silondae & Wirawan B Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat  <b>Materi:</b> 1. Ruang lingkup aspek hukum dalam bisnis <b>Pustaka:</b> Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri  <b>Materi:</b> 1. Ruang lingkup aspek hukum dalam bisnis <b>Pustaka:</b> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan	6%

						<p>Ruang lingkup aspek hukum dalam bisnis</p> <p><b>Pustaka:</b>  <i>Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Ruang lingkup aspek hukum dalam bisnis</p> <p><b>Pustaka:</b>  <i>Peraturan perundang-undangan terkait bisnis dan usaha</i></p>	
2	Mengidentifikasi kedudukan hukum dagang dalam hukum privat	Menguraikan kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Privat	<p><b>Kriteria:</b>          Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian</b>          :          Aktifitas          Partisipatif</p>	<p>1. Kuliah dan Studi Kasus (Cased Based Learning)</p> <p>2. Tugas Mahasiswa : Kajian hukum dagang di Indonesia          2 X 50</p>	<p>1. WAG (diskusi)</p> <p>2. Google Classroom (materi dan diskusi)</p> <p>3. Google Meet (kuliah) (lecture)          1 X 2 X 50 menit</p>	<p><b>Materi:</b> 1. Pengetahuan hukum 2. Pokok-pokok hukum dagang</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar &amp; Andi Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Pengetahuan hukum 2. Pokok-pokok hukum dagang</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar Silondae &amp; Wirawan B Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Pengetahuan hukum 2. Pokok-pokok hukum dagang</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Pengetahuan hukum 2. Pokok-pokok hukum dagang</p> <p><b>Pustaka:</b>  <i>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</i></p>	8%

					<p>dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan</p> <p><b>Materi:</b> 1. Pengetahuan hukum 2. Pokok-pokok hukum dagang</p> <p><b>Pustaka:</b> Rahayu Hartini. 2009. <i>Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia</i>. Kencana. Jakarta. 7.</p> <p>Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</p> <p><b>Materi:</b> 1. Pengetahuan hukum 2. Pokok-pokok hukum dagang</p> <p><b>Pustaka:</b> Peraturan perundang-undangan terkait bisnis dan usaha</p>		
3	Mendesripsikan bentuk hukum perusahaan	Membedakan bentuk Hukum Perusahaan	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian</b> : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	<p>1. Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning)</p> <p>2. Tugas Mahasiswa : Identifikasi bentuk-bentuk hukum dalam perusahaan 2 X 50</p>	<p>1. WAG (diskusi)</p> <p>2. Google Classroom (materi dan diskusi)</p> <p>3. Google Meet (kuliah) (lecture)</p> <p>1 X 2 X 50 menit</p>	<p><b>Materi:</b> 1. Bentuk-bentuk hukum perusahaan 2. Perusahaan badan hukum 3. Perusahaan bukan badan hukum</p> <p><b>Pustaka:</b> Arus Akbar &amp; Andi Fariana, <i>Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis</i>, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</p> <p><b>Materi:</b> 1. Bentuk-bentuk hukum perusahaan 2. Perusahaan badan hukum 3. Perusahaan bukan badan hukum</p> <p><b>Pustaka:</b> Arus Akbar Silondae &amp; Wirawan B Ilyas. <i>Pokok-Pokok Hukum Bisnis</i>. Jakarta: Salemba Empat</p> <p><b>Materi:</b> 1. Bentuk-bentuk hukum perusahaan 2. Perusahaan badan hukum 3. Perusahaan bukan badan hukum</p> <p><b>Pustaka:</b> Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan</p>	6%

						<p><i>Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</i></p> <p><b>Materi:</b> 1. Bentuk-bentuk hukum perusahaan 2. Perusahaan badan hukum 3. Perusahaan bukan badan hukum</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan</i></p> <p><b>Materi:</b> 1. Bentuk-bentuk hukum perusahaan 2. Perusahaan badan hukum 3. Perusahaan bukan badan hukum</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</i></p> <p><b>Materi:</b> 1. Bentuk-bentuk hukum perusahaan 2. Perusahaan badan hukum 3. Perusahaan bukan badan hukum</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Peraturan perundang-undangan terkait bisnis dan usaha</i></p>	
4	Mengidentifikasi aspek hukum dalam perusahaan dan hukum perikatan dalam jual beli perusahaan	1. Menjelaskan aspek hukum dalam aktivitas perusahaan 2. Menguraikan bentuk jual beli dalam perusahaan	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipasif</p>	1. Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning) 2. Tugas Mahasiswa : Analisis sengketa jual beli dalam perusahaan 2 X 50	1. WAG (diskusi) 2. Google Classroom (materi dan diskusi) 3. Google Meet (kuliah) (lecture) 1 X 2 X 50 menit	<p><b>Materi:</b> 1. Pengetahuan hukum perusahaan 2. Sumber hukum 3. Hukum perikatan</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar &amp; Andi Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</i></p> <p><b>Materi:</b> 1. Pengetahuan hukum</p>	8%

perusahaan 2.  
Sumber hukum  
3. Hukum  
perikatan  
**Pustaka:** *Arus Akbar Silondae & Wirawan B Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat*

**Materi:** 1.  
Pengetahuan hukum perusahaan 2.  
Sumber hukum  
3. Hukum perikatan  
**Pustaka:** *Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri*

**Materi:** 1.  
Pengetahuan hukum perusahaan 2.  
Sumber hukum  
3. Hukum perikatan  
**Pustaka:** *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan*

**Materi:** 1.  
Pengetahuan hukum perusahaan 2.  
Sumber hukum  
3. Hukum perikatan  
**Pustaka:** *Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait*

**Materi:** 1.  
Pengetahuan hukum perusahaan 2.  
Sumber hukum  
3. Hukum perikatan  
**Pustaka:** *Peraturan perundang-*

						<i>undangan terkait bisnis dan usaha</i>	
5	Mendesripsikan prosedur wajib daftar perusahaan (WDP)	<p>1.Menguraikan ketentuan dan prosedur WDP.</p> <p>2.Menguraikan ketentuan dan prosedur Surat Ijin Usaha Perdagangan</p> <p>3.Menguraikan ketentuan dan prosedur Ijin Usaha Industri (IUI)</p>	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian</b> : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	<p>1. Kuliah dan Projek (Project Based Learning)</p> <p>2. Tugas Mahasiswa : Latihan menyusun SOP ijin usaha dalam industri 2 X 50</p>	<p>1. WAG (diskusi)</p> <p>2. Google Classroom (materi)</p> <p>3. Google Meet (kuliah) 3 X 2 X 50 menit</p>	<p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha 3. Kriteria penilaian investasi 4. Resiko dalam penilaian 5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar &amp; Andí Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha 3. Kriteria penilaian investasi 4. Resiko dalam penilaian 5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar Silondae &amp; Wirawan B Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha 3. Kriteria penilaian investasi 4. Resiko dalam penilaian 5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan</p>	4%

sumber dana investasi 2.  
Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha  
3. Kriteria penilaian investasi 4.  
Resiko dalam penilaian 5.  
Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal  
**Pustaka:**  
*Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan*

**Materi:** 1.  
Kebutuhan dan sumber dana investasi 2.  
Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha  
3. Kriteria penilaian investasi 4.  
Resiko dalam penilaian 5.  
Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal  
**Pustaka:**  
*Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait*

**Materi:** 1.  
Kebutuhan dan sumber dana investasi 2.  
Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha  
3. Kriteria penilaian investasi 4.  
Resiko dalam penilaian 5.  
Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal  
**Pustaka:**  
*Peraturan perundang-undangan terkait bisnis dan usaha*



6	Mendeskripsikan prosedur wajib daftar perusahaan (WDP)	<p>1. Menguraikan ketentuan dan prosedur WDP.</p> <p>2. Menguraikan ketentuan dan prosedur Surat Ijin Usaha Perdagangan</p> <p>3. Menguraikan ketentuan dan prosedur Ijin Usaha Industri (IUI)</p>	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	<p>1. Kuliah dan Projek (Project Based Learning)</p> <p>2. Tugas Mahasiswa : Latihan menyusun SOP ijin usaha dalam industri 2 X 50</p>	<p>1. WAG (diskusi)</p> <p>2. Google Classroom (materi)</p> <p>3. Google Meet (kuliah) 3 X 2 X 50 menit</p>	<p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha 3. Kriteria penilaian investasi 4. Resiko dalam penilaian 5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal</p> <p><b>Pustaka:</b> Arus Akbar &amp; Andi Fariana, <i>Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis</i>, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha 3. Kriteria penilaian investasi 4. Resiko dalam penilaian 5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal</p> <p><b>Pustaka:</b> Arus Akbar Silondae &amp; Wirawan B Ilyas. <i>Pokok-Pokok Hukum Bisnis</i>. Jakarta: Salemba Empat</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha 3. Kriteria penilaian investasi 4. Resiko dalam penilaian 5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2.</p>	4%
---	--	--	---	--	---	--	----

Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha  
3. Kriteria penilaian investasi  
4. Resiko dalam penilaian  
5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal  
**Pustaka:**  
*Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan*

**Materi:** 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi  
2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha  
3. Kriteria penilaian investasi  
4. Resiko dalam penilaian  
5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal  
**Pustaka:**  
*Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait*

**Materi:** 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi  
2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha  
3. Kriteria penilaian investasi  
4. Resiko dalam penilaian  
5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal  
**Pustaka:**  
*Peraturan perundang-undangan terkait bisnis dan usaha*

7	Mendeskrripsikan prosedur pengurusan Ijin Usaha Industri (UI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menguraikan ketentuan dan prosedur Wajib Daftar Perusahaan (WDP)</li> <li>Menguraikan ketentuan dan prosedur Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian</b> : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kuliah dan Projek (Project Based Learning)</li> <li>Tugas Mahasiswa : Latihan menyusun SOP ijin usaha dalam industri 2 X 50</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>WAG (diskusi)</li> <li>Google Classroom (materi)</li> <li>Google Meet (kuliah) 3 X 2 X 50 menit</li> </ol>	<p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha 3. Kriteria penilaian investasi 4. Resiko dalam penilaian 5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar &amp; Andi Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha 3. Kriteria penilaian investasi 4. Resiko dalam penilaian 5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar Silondae &amp; Wirawan B Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha 3. Kriteria penilaian investasi 4. Resiko dalam penilaian 5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Kebutuhan dan sumber dana investasi 2. Aliran kas usaha</p>	6%
---	---	--	---	---	---	---	----

dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha  
3. Kriteria penilaian investasi  
4. Resiko dalam penilaian  
5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal

**Pustaka:**

*Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan*

**Materi: 1.**

Kebutuhan dan sumber dana investasi  
2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha  
3. Kriteria penilaian investasi  
4. Resiko dalam penilaian  
5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal

**Pustaka:**

*Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait*

**Materi: 1.**

Kebutuhan dan sumber dana investasi  
2. Aliran kas usaha dan pentingnya aliran kas dalam penilaian usaha  
3. Kriteria penilaian investasi  
4. Resiko dalam penilaian  
5. Biaya modal, metode alternatif investasi, aliran kas dan penggunaan biaya modal

**Pustaka:**

*Peraturan perundang-undangan terkait bisnis dan usaha*

8	UTS	uts	<b>Kriteria:</b> Rubrik holistik  <b>Bentuk Penilaian</b> : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	2 X 50		<b>Materi:</b> utama dan pendukung <b>Pustaka:</b> Arus Akbar & Andi Fariana, <i>Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</i>  <b>Materi:</b> utama dan pendukung <b>Pustaka:</b> Arus Akbar Silondae & Wirawan B Ilyas. <i>Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat</i>  <b>Materi:</b> utama dan pendukung <b>Pustaka:</b> Rahayu Hartini. 2009. <i>Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</i>  <b>Materi:</b> utama dan pendukung <b>Pustaka:</b> Peraturan perundang-undangan terkait bisnis dan usaha	8%
9	Mendeskrripsikan prosedur pengurusan Hak Cipta, Merk Dagang dan Paten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendeskripsikan hak cipta</li> <li>2. Mendeskripsikan paten</li> <li>3. Mendeskripsikan merek dagang</li> <li>4. Menganalisis prosedur pengurusan hak cipta, paten, dan merek dagang</li> </ol>	<b>Kriteria:</b> Rubrik holistik  <b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning)</li> <li>2. Tugas Mahasiswa : Menganalisis prosedur pengurusan hak cipta, paten, dan merek dagang</li> </ol> 2 X 50	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WAG (diskusi)</li> <li>2. Google Classroom (materi)</li> <li>3. Google Meet (kuliah)</li> </ol> 1 X 3 X 50 menit	<b>Materi:</b> 1. Hak Kekayaan Intelektual 2. Hak Cipta 3. Paten 4. Merek Dagang <b>Pustaka:</b> Arus Akbar & Andi Fariana, <i>Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</i>  <b>Materi:</b> 1. Hak Kekayaan Intelektual 2. Hak Cipta 3. Paten 4. Merek Dagang <b>Pustaka:</b> Arus Akbar Silondae & Wirawan B Ilyas. <i>Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat</i>  <b>Materi:</b> 1. Hak Kekayaan Intelektual 2. Hak Cipta 3. Paten 4. Merek Dagang <b>Pustaka:</b> Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara	4%

						<p>Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</p> <p><b>Materi:</b> 1. Hak Kekayaan Intelektual 2. Hak Cipta 3. Paten 4. Merek Dagang  <b>Pustaka:</b> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan</p> <p><b>Materi:</b> 1. Hak Kekayaan Intelektual 2. Hak Cipta 3. Paten 4. Merek Dagang  <b>Pustaka:</b> Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</p> <p><b>Materi:</b> 1. Hak Kekayaan Intelektual 2. Hak Cipta 3. Paten 4. Merek Dagang  <b>Pustaka:</b> Peraturan perundang-undangan terkait bisnis</p>	
10	Mendesripsikan ketentuan mengenai hak dan kewajiban di bidang ketenagakerjaan serta konsekuensi hukumnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan hak &amp; kewajiban pengusaha &amp; pekerja dibidang ketenagakerjaan</li> <li>2. Menjelaskan sanksi hukum dibidang ketenagakerjaan</li> <li>3. Menguraikan ketentuan keselamatan kerja di perusahaan</li> <li>4. Menjelaskan sanksi hukum dibidang keselamatan kerja</li> <li>5. Menguraikan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian</b> :  Aktifitas Partisipatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning)</li> <li>2. Tugas Mahasiswa : Analisis hukum ketenagakerjaan 2 X 50</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WAG (diskusi)</li> <li>2. Google Classroom (materi)</li> <li>3. Google Meet (kuliah)</li> </ol>	<p><b>Materi:</b> Hak dan Kewajiban Pekerja 2. Hak dan Kewajiban pemberi kerja dibidang ketenagakerjaan 3. Ketentuan pidana 4. Peraturan keselamatan kerja 5. Peraturan keselamatan kerja 6. Hak/kewajiban naker &amp; pengusaha 7. Jaminan Kesehatan 8. Jaminan Kecelakaan Kerja 9. Jaminan Hari Tua 10. Jaminan Kematian  <b>Pustaka:</b> Arus Akbar &amp; Andi Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis,</p>	6%

					<p>2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</p> <p><b>Materi:</b> 1. Hak dan Kewajiban Pekerja 2. Hak dan Kewajiban pemberi kerja dibidang ketenagakerjaan 3. Ketentuan pidana 4. Peraturan keselamatan kerja 5. Peraturan keselamatan kerja 6. Hak/kewajiban naker &amp; pengusaha 7. Jaminan Kesehatan 8. Jaminan Kecelakaan Kerja 9. Jaminan Hari Tua 10. Jaminan Kematian</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Kitab Undang Undang Hukum Dagang</i> 4. <i>Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</i></p> <p><b>Materi:</b> 1. Hak dan Kewajiban Pekerja 2. Hak dan Kewajiban pemberi kerja dibidang ketenagakerjaan 3. Ketentuan pidana 4. Peraturan keselamatan kerja 5. Peraturan keselamatan kerja 6. Hak/kewajiban naker &amp; pengusaha 7. Jaminan Kesehatan 8. Jaminan Kecelakaan Kerja 9. Jaminan Hari Tua 10. Jaminan Kematian</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</i></p>		
11	Mendesripsikan ketentuan keselamatan kerja di perusahaan	1.Menjelaskan hak & kewajiban pengusaha &	<b>Kriteria:</b> Rubrik holistik <b>Bentuk Penilaian</b>	1. Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning)	1. WAG (diskusi) 2. Google Classroom (materi ) 3. Google Meet (kuliah) 3 X 3 X 50 menit	<b>Materi:</b> : 1. Hak dan Kewajiban Pekerja 2. Hak	4%

		<p>pekerja dibidang ketenagakerjaan</p> <p>2. Menjelaskan sanksi hukum dibidang ketenagakerjaan</p> <p>3. Menguraikan ketentuan keselamatan kerja di perusahaan</p> <p>4. Menjelaskan sanksi hukum dibidang keselamatan kerja</p> <p>5. Menguraikan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia</p>	<p>: Aktifitas Partisipatif</p>	<p>2. Tugas Mahasiswa: Analisis hukum ketenagakerjaan 2 X 50</p>	<p>5 X 50 menit</p>	<p>dan Kewajiban pemberi kerja dibidang ketenagakerjaan</p> <p>3. Ketentuan pidana</p> <p>4. Peraturan keselamatan kerja</p> <p>5. Peraturan keselamatan kerja</p> <p>6. Hak/kewajiban naker &amp; pengusaha</p> <p>7. Jaminan Kesehatan</p> <p>8. Jaminan Kecelakaan Kerja</p> <p>9. Jaminan Hari Tua</p> <p>10. Jaminan Kematian</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar Silondae &amp; Wirawan B Ilyas. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Hak dan Kewajiban Pekerja 2. Hak dan Kewajiban pemberi kerja dibidang ketenagakerjaan</p> <p>3. Ketentuan pidana</p> <p>4. Peraturan keselamatan kerja</p> <p>5. Peraturan keselamatan kerja</p> <p>6. Hak/kewajiban naker &amp; pengusaha</p> <p>7. Jaminan Kesehatan</p> <p>8. Jaminan Kecelakaan Kerja</p> <p>9. Jaminan Hari Tua</p> <p>10. Jaminan Kematian</p> <p><b>Pustaka:</b> <i>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan</i></p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Hak dan Kewajiban Pekerja 2. Hak dan Kewajiban pemberi kerja dibidang ketenagakerjaan</p> <p>3. Ketentuan pidana</p> <p>4. Peraturan keselamatan kerja</p> <p>5. Peraturan keselamatan kerja</p> <p>6. Hak/kewajiban naker &amp; pengusaha</p> <p>7. Jaminan</p>
--	--	---	---------------------------------	--	---------------------	---



						<p>Kesehatan 8. Jaminan Kecelakaan Kerja 9. Jaminan Hari Tua 10. Jaminan Kematian</p> <p><b>Pustaka:</b> Rahayu Hartini. 2009. <i>Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia</i>. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian</p>	
12	Mendeskripsikan ketentuan keselamatan kerja di perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan hak &amp; kewajiban pengusaha &amp; pekerja dibidang ketenagakerjaan</li> <li>2. Menjelaskan sanksi hukum dibidang ketenagakerjaan</li> <li>3. Menguraikan ketentuan keselamatan kerja di perusahaan</li> <li>4. Menjelaskan sanksi hukum dibidang keselamatan kerja</li> <li>5. Menguraikan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian</b> : Penilaian Portofolio</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning)</li> <li>2. Tugas Mahasiswa: Analisis hukum ketenagakerjaan 2 X 50</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WAG (diskusi)</li> <li>2. Google Classroom (materi)</li> <li>3. Google Meet (kuliah) 3 X 3 X 50 menit</li> </ol>	<p><b>Materi:</b> : 1. Hak dan Kewajiban Pekerja 2. Hak dan Kewajiban pemberi kerja dibidang ketenagakerjaan 3. Ketentuan pidana 4. Peraturan keselamatan kerja 5. Peraturan keselamatan kerja 6. Hak/kewajiban naker &amp; pengusaha 7. Jaminan Kesehatan 8. Jaminan Kecelakaan Kerja 9. Jaminan Hari Tua 10. Jaminan Kematian</p> <p><b>Pustaka:</b> Arus Akbar Silondae &amp; Wirawan B Ilyas. <i>Pokok-Pokok Hukum Bisnis</i>. Jakarta: Salemba Empat</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Hak dan Kewajiban Pekerja 2. Hak dan Kewajiban pemberi kerja dibidang ketenagakerjaan 3. Ketentuan pidana 4. Peraturan keselamatan kerja 5. Peraturan keselamatan kerja 6. Hak/kewajiban naker &amp; pengusaha 7. Jaminan Kesehatan 8. Jaminan Kecelakaan Kerja 9. Jaminan Hari Tua 10. Jaminan Kematian</p> <p><b>Pustaka:</b> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</p>	8%

						<p>dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan</p> <p><b>Materi:</b> 1. Hak dan Kewajiban Pekerja 2. Hak dan Kewajiban pemberi kerja dibidang ketenagakerjaan 3. Ketentuan pidana 4. Peraturan keselamatan kerja 5. Peraturan keselamatan kerja 6. Hak/kewajiban naker &amp; pengusaha 7. Jaminan Kesehatan 8. Jaminan Kecelakaan Kerja 9. Jaminan Hari Tua 10. Jaminan Kematian</p> <p><b>Pustaka:</b> Rahayu Hartini. 2009. <i>Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia</i>. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</p>	
13	Mendeskripsikan ketentuan Hukum Kepailitan di perusahaan	Menguraikan ketentuan pelaksanaan Hukum Pailit	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian</b> : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Tes</p>	<p>1. Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning) 2. Tugas Mahasiswa: Analisis hukum kepailitan 2 X 50</p>	<p>1. WAG (diskusi) 2. Google Classroom (materi ) 3. Google Meet (kuliah) 1 X 3 X 50 menit</p>	<p><b>Materi:</b> Hukum Kepailitan <b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar &amp; Andri Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</i></p> <p><b>Materi:</b> Hukum Kepailitan <b>Pustaka:</b> <i>Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</i></p>	6%

14	Mendeskripsikan ketentuan perlindungan konsumen	<p>1. Menjelaskan lembaga perlindungan konsumen</p> <p>2. Menguraikan hak &amp; kewajiban konsumen dan pengusaha</p> <p>3. Menjelaskan sanksi hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen</p>	<p><b>Kriteria:</b> Rubrik holistik</p> <p><b>Bentuk Penilaian</b> : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	<p>1. Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning)</p> <p>2. Tugas Mahasiswa: Studi kasus perlindungan konsumen di Indonesia 2 X 50</p>	<p>WAG (diskusi) Google Classroom (materi ) Google Meet (kuliah) 1 X 3 X 50 menit</p>	<p><b>Materi:</b> 1. Perlindungan konsumen 2. Lembaga perlindungan konsumen 3. Hak &amp; kewajiban konsumen &amp; pengusaha <b>Pustaka:</b> Arus Akbar &amp; Andi Fariana, <i>Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis</i>, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Perlindungan konsumen 2. Lembaga perlindungan konsumen 3. Hak &amp; kewajiban konsumen &amp; pengusaha <b>Pustaka:</b> Kitab Undang Undang Hukum Dagang 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</p> <hr/> <p><b>Materi:</b> 1. Perlindungan konsumen 2. Lembaga perlindungan konsumen 3. Hak &amp; kewajiban konsumen &amp; pengusaha <b>Pustaka:</b> Rahayu Hartini. 2009. <i>Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia</i>. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</p>	4%
----	---	--	---	---	---	---	----

15	Mendeskripsikan ketentuan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia	1. Menyebutkan kegiatan – kegiatan & perjanjian yang dilarang 2. Menjelaskan peran lembaga pengawas persaingan 3. Menjelaskan sanksi hukum terhadap pelanggaran praktek monopoli	<b>Kriteria:</b> Rubrik holistik  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Kuliah dan Studi Kasus (Case Based Learning) Tugas Mahasiswa: Analisis sanksi dalam pelanggaran bisnis 2 X 50	WAG (diskusi) Google Classroom (materi ) Google Meet (kuliah) 1 X 3 X 50 menit	<b>Materi:</b> 1. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 2. Kegiatan & perijinan yang dilarang 3. Pengawas persaingan 4. Sanksi hukum <b>Pustaka:</b> <i>Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</i>  <b>Materi:</b> 1. Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 2. Kegiatan & perijinan yang dilarang 3. Pengawas persaingan 4. Sanksi hukum <b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar &amp; Andi Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</i>	8%
16	UAS	uas	<b>Kriteria:</b> Rubrik holistik  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	2 X 50		<b>Materi:</b> utama dan pendukung <b>Pustaka:</b> <i>Arus Akbar &amp; Andi Fariana, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media</i>  <b>Materi:</b> utama dan pendukung <b>Pustaka:</b> <i>Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta. 7. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait</i>	10%

**Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning**

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	38%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	51%
3.	Penilaian Portofolio	8%
4.	Tes	3%
		100%

#### Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.